

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR

Oleh :

I Gst. Agung Rio Diputra

A. A. Gede Duwira Hadi Santosa

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract :

The entire community participation is needed in law enforcement efforts such as the example can be translated into witness. That where a witness is a necessity in a state of law. The purpose of this paper is to determine how the legal protection of a witness, on the occurrence of a criminal event, in addition to provide a general knowledge of the public about the laws and regulations governing the reporting witness protection. Method used is a normative law research because of a conflict of norms in Article 10 paragraph (2) due to the presence of lawsuits against witnesses whereas in Article 10 paragraph (1) is actually openly stated that the witness can not be prosecuted so on research The obtained data by reading and analyzing literature, legislation and other library materials related to the material covered in this paper. The conclusion of this paper is a guarantee for a a witness set forth in article 5, paragraph 1 of Law No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims that every witness to the protection of personal security, family, possessions, and free from the threat with regard to testimony to be, being, or have been given as well as provide information without pressure.

Key Words : *Criminalevents, WitnessRapporteur, legalprotection*

Abstrak :

Seluruh masyarakat partisipasinya sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum seperti pada misalnya dapat diwujudkan menjadi saksi. Yang dimana menjadi saksi merupakan suatu keharusan pada negara hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi pelapor atas terjadinya suatu peristiwa pidana, di samping itu agar dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelapor. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena adanya konflik norma pada Pasal 10 ayat (2) karena terdapatnya tuntutan hukum terhadap saksi sedangkan pada Pasal 10 ayat (1) ini justru secara terang-terangan menyatakan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum sehinggalah penelitian inimeroleh data dengan membaca dan menganalisa literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam makalah ini. Kesimpulan dari penulisan ini adalah jaminan bagi seorang menjadi saksi yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

Kata Kunci : Peristiwa Pidana, Saksi Pelapor, Perlindungan hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berbicara tentang saksi, seluruh masyarakat partisipasinya sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum seperti pada misalnya dapat diwujudkan menjadi saksi. Yang dimana menjadi saksi merupakan suatu keharusan pada negara hukum. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 nomor 1 berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Sebagai suatu upaya penting dalam mencari suatu kebenaran, maka saksi pelapor sebagai pihak yang memberikan informasi langsung atas terjadinya suatu peristiwa pidana merupakan salah satu alat pembuktian dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang utama.¹M. Yahya Harahaf mengatakan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting utama dalam perkara pidana, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bantu yang lain masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.²

Agar dapat menjamin hak dan kewajiban bagi saksi pelapor di dalam memberikan laporan diperlukan suatu aturan-aturan yang mengaturnya dan sampai saat ini pengaturan terhadap saksi pelapor belum diatur dalam KUHAP. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai betapa pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana sehingga pada penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak mengalami kesulitan pada waktu menghadirkan saksi yang disebabkan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban.

¹ Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presido, Jakarta, h. 55.

²M. Yahya Hrahaf, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 509.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi pelapor atas terjadinya suatu peristiwa pidana, di samping itu agar dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelapor.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena adanya konflik norma pada Pasal 10 ayat (2) karena terdapatnya tuntutan hukum terhadap saksi pelapor sedangkan pada Pasal 10 ayat (1) ini justru secara terang-terangan menyatakan bahwa saksi tidak dapat dituntut secara hukum sehingga menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan dengan analisis dan argumentatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Pidana

Menjadi saksi adalah kewajiban bagi setiap orang. Seseorang yang menjadi saksi biasa dan setelah di panggil secara patut untuk memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan tetapi menolak kewajibannya dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum yang berlaku, seperti misalnya yang disebutkan dalam Pasal 522 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dan dapat mengakibatkan terangnya suatu perkara mengenai hak-hak yang dirinya alami, dengar ataupun ia lihat secara langsung. Pada keterangan saksi dibagi menjadi 2 yaitu keterangan saksi biasa dan keterangan saksi ahli. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbedaan dari kedua keterangan saksi tersebut adalah bahwa keterangan seorang saksi biasa mengenai

hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*ergen waarneming*), sedangkan keterangan saksi ahli adalah mengenai suatu penghargaan (*waarneming*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.³

Untuk penyelidik dan penyidik tentang suatu tindak pidana akan dipengaruhi dengan kesadaran dari warga masyarakat untuk ikut dalam penegakan hukum. Sehingga upaya perlindungan terhadap saksi terlihat dengan diaturnya Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Upaya Perlindungan Khusus

Dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa hal, yaitu :

Pertama, perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.

Kedua, perlindungan terhadap harta.

Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas.

Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Sebagai contoh, pernah dilakukan pemeriksaan saksi oleh kepolisian dengan menyamarkan identitas pelaku dengan berita acara penyamaran. Saksi diberikan nama dan jenis kelamin yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan khusus ini dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada aparat penegak

³ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, h.15

hukum yang belum mengertimengenai ketentuan perlindungan pelapor dan saksi ini. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan namapelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadappelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini.

III.KESIMPULAN

Menjadi saksi adalah kewajiban bagi setiap orang. Pada keterangan saksi dibagi menjadi 2 yaitu keterangan saksi biasa dan keterangan saksi ahli. Jaminan bagi seorang menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Harahaf M. Yahya, 1993,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung.

Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presido, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.